



NASKAH URGENSI **PENATAAN** **ORGANISASI DAN** **TATA KERJA**

KEMENTERIAN SOSIAL
SEKRETARIAT JENDERAL

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI DINAMIKA DAN TANTANGAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	11
1.4 RUANG LINGKUP	11
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	12
2.1 LANDASAN FILOSOFIS	12
2.2 LANDASAN YURIDIS	13
2.3 LANDASAN SOSIOLOGIS	19
BAB III PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL	23
3.1 TUGAS DAN FUNGSI	23
3.2 STRUTKUR ORGANISASI	24
BAB IV DAMPAK PENATAAN ORGANISASI	33
BAB V MITIGASI RISIKO	35
BAB VI KESIMPULAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

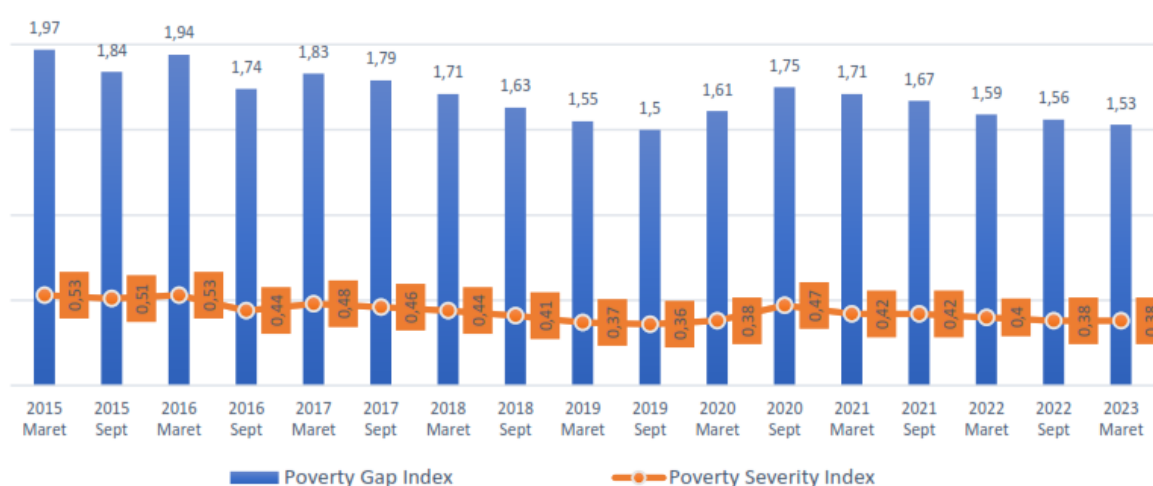
1.1 Latar Belakang

Bagian dari tujuan dalam bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu upaya memberikan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mandat penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut menjadi tugas Kementerian Sosial sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (executive) serta representasi negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dalam arahnya, presiden menyampaikan pembangunan nasional jangka menengah berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, sementara fokus jangka panjang pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada konteks kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dan 17 Program Prioritas Presiden, visi dan misi tersebut diterjemahkan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, serta pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, penanganan kelompok rentan, dan penguatan perlindungan sosial. Penerjemahan tersebut kemudian diselaraskan dan menjadi

dasar dalam perencanaan program strategis Kementerian Sosial, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial.

Tajuk utama urusan pemerintahan bidang sosial antara lain perlindungan sosial, penanganan permasalahan sosial kelompok rentan, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pendataan Kementerian Sosial per September terdapat 136.677.992 jiwa masuk dalam kategori rentan secara sosial (sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2024). Kondisi kemiskinan per Maret 2024 dirasakan oleh 25,22 Juta jiwa, dan 2,3 Juta jiwa diantaranya masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi masyarakat miskin juga digambarkan melalui *poverty gap index* (ukuran kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan) dan *poverty severity index* (gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Data *poverty gap index* dan *poverty severity index* mengalami tren penurunan dalam 9 tahun terakhir (Maret 2015-Maret 2023), meskipun penurunan tersebut tidak signifikan (Badan Pusat Statistik, 2024).



Gambar 1.1 Data Poverty Gap Index dan Poverty Severity Index

Kompleksitas permasalahan urusan pemerintahan bidang sosial membutuhkan organisasi yang mampu merespon dan menjawab permasalahan tersebut. Organisasi tersebut disusun untuk mewadahi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilandaskan pada nilai dan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan

keberlanjutan. Transformasi organisasi Kementerian Sosial mencerminkan fungsi organisasi yang didasarkan pada orientasi tujuan (*goal oriented*), lincah (*agile*), kolaboratif, efisien, dan efektif Sehingga, Kementerian Sosial dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Presiden.

1.2 Identifikasi Dinamika dan Tantangan

1.2.1. Permasalahan dan Tantangan

Menguatnya kesadaran dan tuntutan publik akan kehadiran negara dalam penanggulangan bencana, perlindungan dan jaminan pada kelompok disabilitas, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan dan penguatan hak-hak sipil merupakan bagian dari tanggung jawab negara (*state obligation*) dalam kerangka konsensus dan imbal balik hak-kewajiban antara negara dengan warganya. Desentralisasi yang memberikan ruang terhadap pembagian kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan, seperti urusan bidang sosial masih belum dirasakan sehingga publik cenderung berasumsi bahwa negara belum hadir dalam ruang dan urusan publik.

Perbedaan kondisi, baik kemampuan sumber daya daerah ataupun tantangan geografis, memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan program sosial di daerah. Ketimpangan kemampuan fiskal dan sumber daya manusia membuat layanan sosial menjadi terbatas dan tidak mencapai ketuntasan. Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat tidak berjalan baik seiring dengan keterbatasan pembiayaan dana alokasi khusus untuk mendukung pelaksanaan standar minimal pelayanan di bidang sosial. Lemahnya sinergi dan koordinasi tersebut berdampak pula pada efektivitas pelaksanaan program yang tumpang tindih. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan mempertebal hambatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas yang sulit serta keterbatasan infrastruktur menjadi tantang besar pada penyaluran dan pengawasan bantuan sosial. Wilayah kerja yang luas berimplikasi pada mahalanya biaya operasional ketimbang bantuan itu sendiri.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang berada pada kondisi kemiskinan juga tidak sedikit. Presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 9,03% dari total penduduk, dengan 0,83% berada pada kondisi miskin ekstrim. Angka tersebut berbanding lurus dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tinggi sehingga berdampak pada tingginya prevalensi stunting, wasting, serta ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (kebutuhan pangan, sandang dan papan). Tingginya angka kemiskinan secara tidak langsung mempengaruhi kerentanan sosial.

Selain itu, permasalahan sosial pada kelompok rentan juga menjadi sorotan. Tren penuaan populasi menjadi bayang-bayang dari bonus demografi 2045, dimana 1 dari 5 penduduk pada tahun tersebut akan berada dalam kategori lanjut usia. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk usia kerja. Sementara, ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerjanya. Bagi kelompok penyandang disabilitas, harapan untuk mencapai kemandirian lewat pekerjaan menjadi jauh lebih sulit. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat sebanyak 22,97 Juta jiwa, sementara pekerja disabilitas sejumlah 763.963 pekerja dengan 54% diantaranya merupakan pekerja informal (Badan Pusat Statistik, 2024).

Lebih jauh, ketersediaan lowongan pekerjaan yang sedikit mendorong pertumbuhan pekerja migran. Menurut Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan pekerja migran di tahun 2024 mencapai 795.259. Jumlah tersebut merupakan pekerja migran yang diberangkatkan dan ditempatkan secara resmi, disinyalir terdapat jumlah pekerja migran yang tidak menggunakan jalur resmi. Sebab, pekerja migran pada tahun 2022 tercatat sejumlah 3,44 juta warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran dan sebanyak 1,67 juta orang berada di Malaysia (Bank Indonesia, 2022). Banyaknya pekerja migran berimplikasi pada permasalahan yang muncul, sampai tahun 2024, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mencatat 5498 aduan permasalahan. Beberapa kasus kemudian menyebabkan disfungsi sosial pada pekerja migran yang dideportasi.

Selanjutnya, kerentanan sosial juga dipengaruhi tingginya potensi kejadian bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, sosial, dan non alam. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia, dalam 5 tahun terakhir telah terjadi 24.288 kejadian bencana dengan jumlah korban mencapai 41,8 juta jiwa (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025).

Permasalahan sosial lain yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan NAPZA. Cita-cita mewujudkan generasi emas yang bebas narkoba menjadi atensi bersama, utamanya dalam hal pemberantasan narkoba. Namun, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi penyalaggunaan narkoba adalah 1,73% atau setara dengan 3,3 juta jiwa (Badan Narkotika Nasional, 2024). Maka dari itu, upaya pemberantasan narkoba yang melembaga menjadi penting untuk dilaksanakan, utamanya dalam hal penguatan lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Kementerian Sosial, sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang sosial, menyusun program kerja pengentasan kemiskinan yang berbasis perlindungan sosial. Hal ini diterjemahkan sebagai sebuah upaya menghadirkan perlindungan sosial sepanjang hayat yang menysar pemerlu layanan mulai dari prenatal hingga lanjut usia. Konsepsi tersebut mengelaborasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial. Upaya pemberdayaan sosial menjadi penting untuk mendorong ketergantungan warga negara atas kehadiran bantuan sosial, sehingga menihilkan motivasi untuk mandiri. Elaborasi tersebut kemudian diharapkan dapat mengatasi kerentanan, kemiskinan, dan risiko sosial sepanjang kehidupan. Sehingga kemudian, Kementerian Sosial dapat memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan program strategis Presiden.

Kompleksitas permasalahan urusan pemerintahan bidang sosial membutuhkan organisasi yang mampu merespon dan menjawab urusan publik tersebut. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial tidak lepas dari ketersediaan sumber daya yang ada. Potensi ketidak tepatan data serta kemungkinan

penyelewangan dan benturan kepentingan menjadi hambatan dalam penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Untuk itu upaya penguatan kelembagaan pengawasan menjadi titik simpul dalam pengelolaan urusan pemerintah bidang sosial. Kemudian tata kerja antar unsur baik internal organisasi maupun eksternal organisasi harus mengedepankan kolaborasi dan penguatan koordinasi, utamanya dalam hal pemadanan data. Sehingga Transformasi fungsi organisasi Kementerian Sosial mencerminkan fungsi organisasi yang didasarkan pada orientasi tujuan (goal oriented), lincah (agile), koordinatif, dan efisien serta efektif.

1.2.2. Kondisi Unit Organisasi

Kementerian Sosial, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

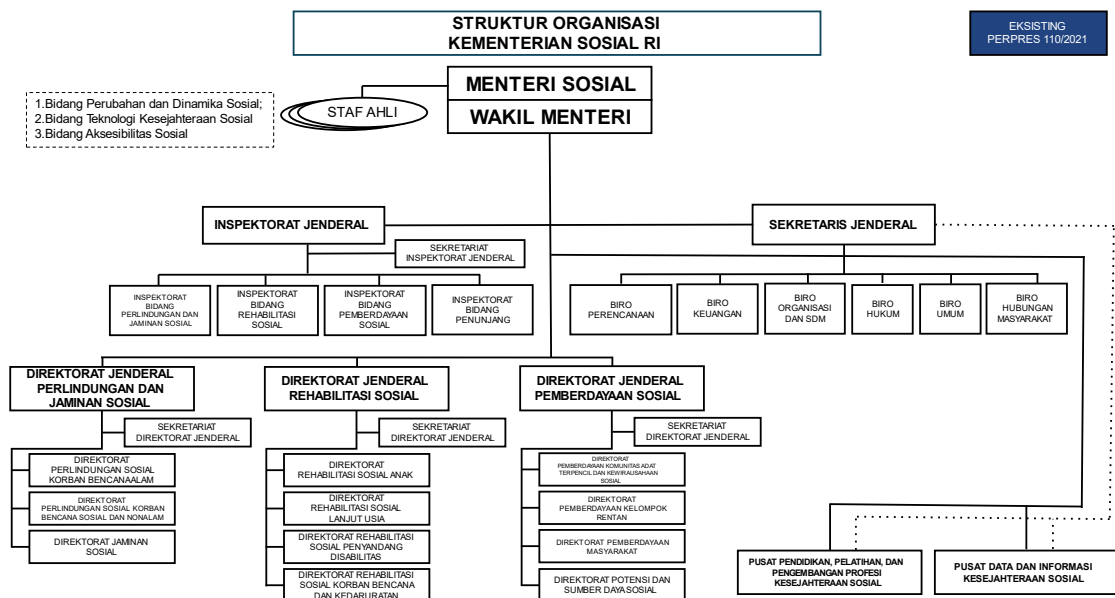
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Kementerian Sosial terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas;
 - 1) Biro Perencanaan;
 - 2) Biro Keuangan;
 - 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Biro Hukum;
 - 5) Biro Umum; dan
 - 6) Biro Hubungan Masyarakat;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri atas;
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 3) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 - 4) Direktorat Jaminan Sosial.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas;
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;
 - 3) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan; dan
 - 5) Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas;
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan;
 - 3) Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - 4) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) Direktorat Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial.
- e. Inspektorat Jenderal, yang terdiri atas;

- 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 2) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 - 4) Inspektorat Bidang Penunjang.
- f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
 - g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
 - h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial;
 - i. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
 - j. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.

Adapun bagan struktur organisasi Kementerian Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Bagan Struktur Kementerian Sosial Eksisting

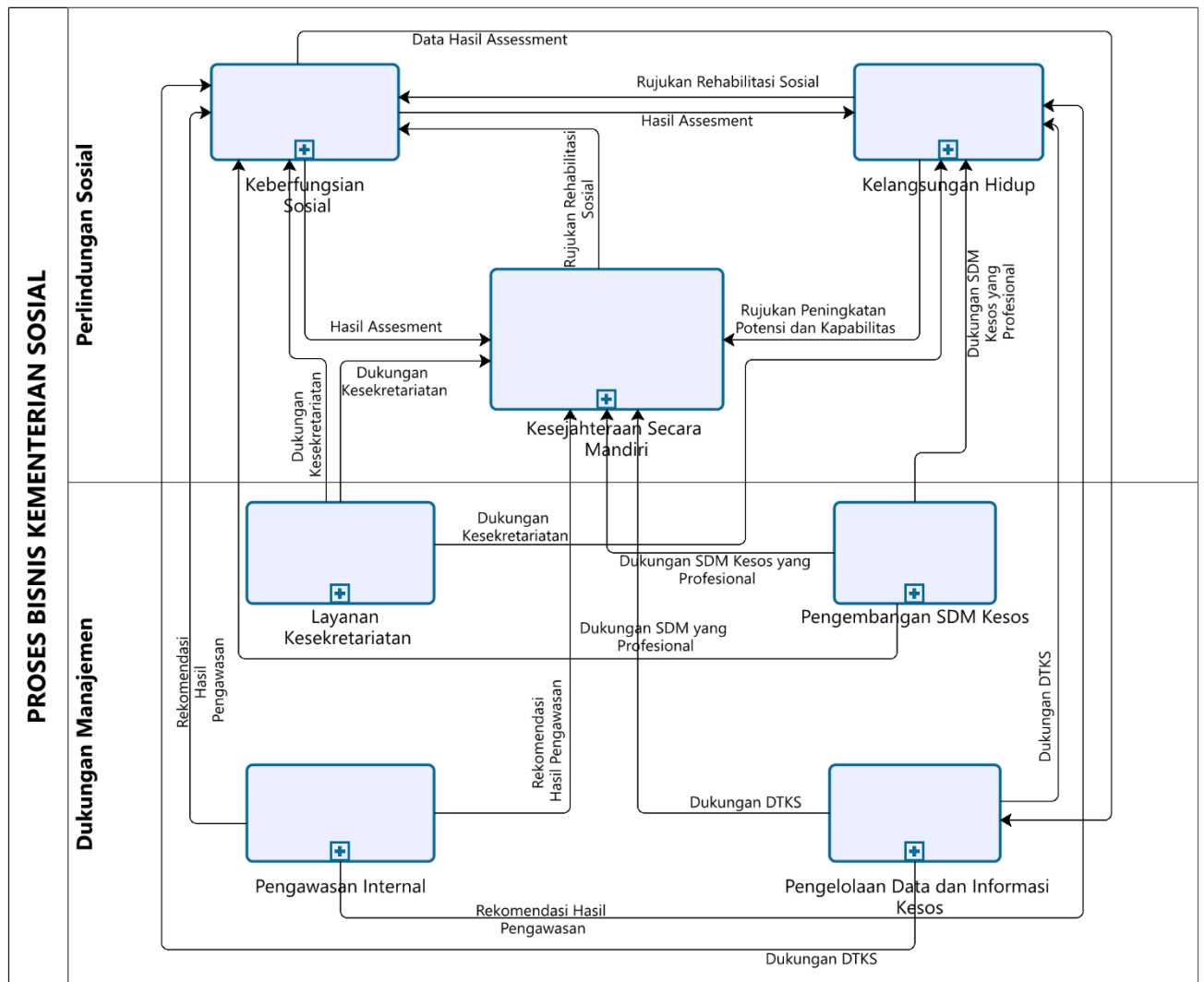
Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial adalah 3081 Pegawai (Data Sistem Informasi Kepegawaian, 2025). Angka tersebut terdiri dari 2934 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 147 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara untuk jabatan manajerial/struktural sejumlah 140 pegawai, jabatan fungsional sejumlah 1874 pegawai, dan jabatan pelaksana sejumlah 1067 pegawai. Jabatan manajerial/struktural terdiri dari 5 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setingkat eselon I.a, 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setingkat eselon I.b, 27 Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon II.a, 4 Jabatan Administrator setingkat eselon III.a, dan 27 Jabatan Pengawas setingkat eselon IV.a.

Organisasi Kementerian Sosial mengedepankan adanya struktur yang ramping dan efektif dengan mengintegrasikan fungsi penanganan kemiskinan ke dalam unit organisasi teknis jabatan tinggi madya (eselon I). Sehingga, penataan unit organisasi jabatan tinggi pratama (eselon) II dirancang dengan menempatkan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) sebagai garda depan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Ditjen Rehsos akan melaksanakan fungsi pendataan, pemetaan, identifikasi dan asesmen terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Hasil asesmen tersebut kemudian, dijadikan dasar dalam menentukan apakah PPKS memerlukan bantuan sosial atau tidak. Apabila memerlukan bantuan sosial, PPKS tersebut dilakukan referral ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos). Namun, jika hasil asesmen dinyatakan PPKS tersebut lebih memerlukan pelayanan pemberdayaan sosial maka akan dirujuk ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos).

Transformasi kelembagaan secara simultan menyebabkan adanya perubahan pada alur dan mekanisme kerja yang ada di Kementerian Sosial, ada pun bisnis prosesnya ke depan adalah sebagai berikut :



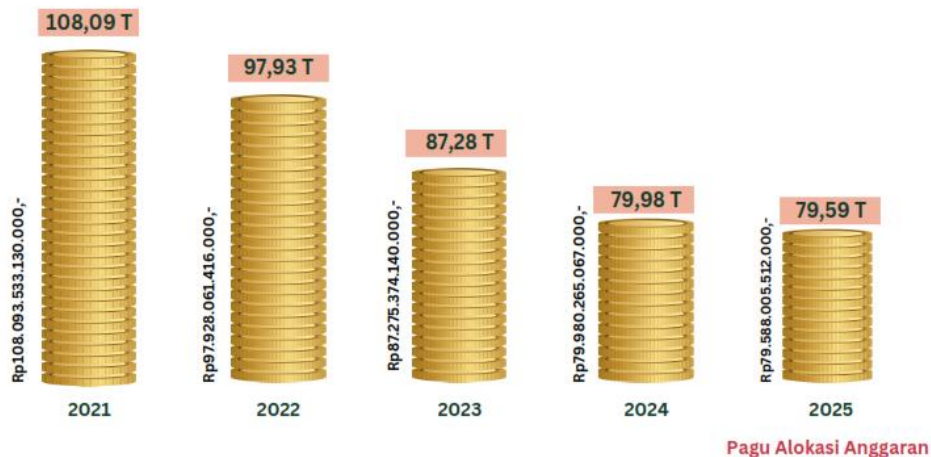
Gambar 3 Proses Bisnis Kementerian Sosial

Mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi tugas Kementerian Sosial bersumber dari anggaran pemerintah maka komitmen Kementerian Sosial adalah efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan maksimalisasi dalam hal kinerja. Di lain sisi, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dibutuhkan inovasi dalam mobiliasai sumber-sumber pendanaan alternatif.

Potensi dan sumberdaya alternatif akan ditempatkan serta apabila dimobiliasi dengan baik, digunakan secara tepat, akuntabel dan transparan serta tidak mengikat dan sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai sosial di masyarakat. Mempertimbangkan hal

tersebut, Kementerian Sosial akan mengoptimalkan potensi dan sumber daya sosial untuk peningkatan dan percepatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku. Adapun tren anggaran Kementerian Sosial sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TREN ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL 2021 - 2025



Gambar 4 Pagu Alokasi Anggaran 2021-2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan naskah urgensi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Tujuan dari penyusunan naskah urgensi ini sebagai pemenuhan syarat untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan naskah akademik ini memiliki fokus pada penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial yakni dalam rangka penyusunan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

2.1 Landasan Filosofis

Peraturan yang akan disusun serta dibentuk harus berlandaskan terhadap pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial merupakan bagian dari wujud kehadiran dan tanggung jawab pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan bunyi sila kedua Pancasila yang memiliki makna bahwa warga negara dalam menjalankan dan melaksanakan kehidupan di Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keberadaban. Secara tegas bahwa hak warga negara diakui, dijunjung tinggi serta dihormati untuk menjaga marwah dan martabatnya. Salah satunya adalah pengakuan dan penghormatan serta jaminan akan hak kemanusiaan yakni hak untuk melangsungkan kehidupan dan berkehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk dapat melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara.

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara Indonesia akan memiliki korelasi terhadap keberdayaan dan kapasitas pengembangan diri warga negara untuk mengambil peran dalam kehidupan di lingkungan sosialnya atau berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang didasarkan pada keadilan sosial.

Keadilan sosial tertuang dalam Sila kelima Pancasila. Keadilan sosial pada Pancasila menerangkan akan jaminan terhadap seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh hak dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Jaminan akan kehidupan yang berkeadilan sosial maka menimbulkan serta mendorong toleransi dan kebersamaan. Nilai tersebut selaras dengan kehendak bangsa Indonesia serta dengan

Sila Ketiga Pancasila dan bermuara pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2 Landasan Yuridis

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial didasarkan atas mandatori Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam konteks kelembagaan, organisasi dan tata kerja diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Penataan organisasi dan tata kerja didasarkas atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial.

Secara eksplisit, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial berlandaskan pada beberapa peraturan sebagai berikut:

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketentuan mengenai menteri negara di tempatkan tersendiri dalam bab V UUD NKRI Tahun 1945. Banyak orang yang kurang memperhatikan sungguh-sungguh tentang hal ini karena dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi wewenang mutlak (hak prerogatif) presiden sebagai kepala negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan. Sebenarnya pengaturan soal pengaturan kementerian negara yang tersendiri dalam Bab yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, mengandung arti yang tersendiri pula.

Kementerian Negara adalah lembaga dalam pemerintah Indonesia yang merupakan pembantu presiden, yang bertugas untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang tertentu dari kegiatan pemerintahan negara. Dalam UUD NKRI Tahun 1945, Bab V tentang Kementerian Negara, Pasal 17 UUD NKRI Tahun 1945 disebutkan:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Presiden. Kementerian dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas atau urusan pemerintahan. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan;
- 2) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan; dan
- 3) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda,

olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2009 menentukan bahwa (1) penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a) kemiskinan; b) keterlantaran; c) kecacatan; d) keterpencilan; e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f) korban bencana; dan/atau g) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintahan dan Pemerintah daerah. Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 UU Nomor 11 Tahun 2009. Disamping itu, dalam UU Nomor 11 Tahun 2009, juga diamanatkan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab Menteri. Secara tekstual, ketentuan Pasal 22 tersebut seolah mengamanatkan sumber daya atau struktur organisasi khusus di kementerian sosial untuk menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi jika mengacu pada ketentuan Pasal 4, maka kemiskinan merupakan salah satu bentuk kriteria masalah sosial disamping kriteria lainnya seperti ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana,

dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan demikian, apabila memaksakan adanya organ khusus yang bertugas menangani penanggulangan kemiskinan, maka hal ini mengakibatkan pada keharusan untuk membentuk organ yang menyelenggarakan kondisi permasalahan sosial yang memenuhi kriteria masalah sosial tersebut.

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dalam ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2009 bahwa sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok; dan/atau d) masyarakat. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2009, maka subjek atau sasaran penanganan fakir miskin sama dengan subjek atau sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, maka berdasarkan jika menghubungkan (disistematisasi) antara ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2011 dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2009 maupun ketentuan lainnya dalam kedua undang-undang tersebut, maka fakir miskin merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009. Dengan demikian maka, penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan oleh organ lainnya dalam Kementerian Sosial

karena penanganan fakir miskin merupakan bentuk permasalahan sosial yang dapat terjadi pada subjek atau sasaran penyelenggaraan permasalahan sosial.

Dalam Pasal 19 UU Nomor 13 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu yang diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Sedangkan pemenuhan kebutuhan selain pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2011 diatur bahwa pola penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah. Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah: a) perdesaan; b) perkotaan; c) pesisir dan pulau-pulau kecil; d) tertinggal/terpencil; dan/atau e) perbatasan antarnegara.

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 tersebut di atas bermakna bahwa penanganan fakir miskin dilakukan oleh Menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Cara penanganan fakir miskin tersebut menggunakan pendekatan kewilayahan. Adanya frasa “pendekatan kewilayahan” mengartikan bahwasanya penanganan fakir miskin ialah sebuah metode penanganan, bukan melalui sebuah organ yang bersifat kewilayahan. Dengan kata lain, sepanjang penanganan fakir miskin dilakukan menggunakan metode atau pendekatan kewilayahan atau tanpa melalui organ khusus yang bersifat kewilayahan, maka Kementerian Sosial telah melaksanakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011.

d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 terlihat dalam konsiderans menimbang huruf c yang berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara”. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 merupakan *verordnung* dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 sehingga merupakan sumber hukum utama dalam melakukan penataan organisasi kementerian, termasuk Kementerian Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, bahwa Kementerian Sosial adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berada dalam Kementerian Kelompok II. Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, bahwa susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas:

- a. unsur pemimpin, yakni Menteri;
- b. unsur pembantu pemimpin, yakni Sekretariat Jenderal;
- c. unsur pelaksana, yakni Direktorat Jenderal;
- d. unsur pengawas, yakni Inspektorat Jenderal; dan

e. unsur pendukung, yakni Badan dan/atau Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Kepala Pusat. Dengan demikian maka, kedudukan Pusat ialah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, namun pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui Sekretaris Jenderal.

e. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial

Perpres Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 terlihat dalam konsideran menimbang yang berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Sosial”. Perpres Nomor 162 Tahun 2024 merupakan *verordnung satzung* dari UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024, sehingga merupakan sumber hukum utama dalam melakukan penataan organisasi Kementerian Sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Perpres Nomor 162 Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

2.3 Landasan Sosiologis

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial diperlukan kerangka kerja yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Organisasi yang sektoral, miskoordinasi dan parsial cenderung mengakibatkan program inefisien dan tidak efektif sehingga kinerjanya tersebut cenderung inefisiensi dan *unperformed*.

Aspek lainnya yang memiliki korelasi cukup signifikan terhadap penataan organisasi di lingkungan kementerian sosial adalah transformasi bantuan sosial. Tujuan utama dari pemberian bantuan sosial adalah upaya untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial sehingga bantuan sosial harus tepat guna dan tepat sasaran dengan tata kelola pemanfaat yang benar. bantuan sosial yang mengabaikan hal tersebut justru akan berdampak terhadap perilaku, sikap dan pola hidup fatalistik dengan menggantungkan pada bantuan sosial.

Arah kelembagaan Kementerian Sosial dalam kerangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2026 serta kemiskinan relatif dibawah angka 6% pada tahun 2029 akan berdampak terhadap titik tekan program prioritas Kementerian Sosial. paradigmatik program yang menekankan pada komponen perlindungan sosial (*social protection heavy*) kurang relevan dengan jumlah penduduk rentan sosial-ekonomi dan miskin.

Program Keluarga Harapan hanya mampu menjangkau 10 juta keluarga miskin sementara untuk program bantuan pangan non tunai (BPNT) memiliki hanya mampu melayani 18,8 Juta penerima manfaat dengan jumlah penduduk miskin. Jumlah penerima bantuan sosial tersebut kurang sebanding dengan penduduk rentan dan miskin, dimana sebanyak 136.677.992 jiwa masuk dalam kategori rentan secara sosial (Kementerian Sosial, September 2024), 25,22 Juta jiwa penduduk miskin, dan 2,3 Juta jiwa diantaranya masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem (Badan Pusat Statistik, Maret 2024).

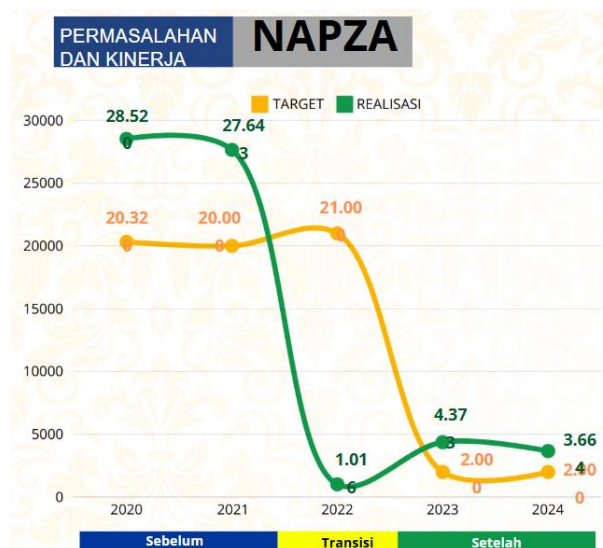
Perlu dilakukan transformasi dan penyelarasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang hanya menekankan pada aspek perlindungan dan jaminan sosial sehingga tercipta akselerasi pengentasan kemiskinan serta dapat memberikan peluang yang sama bagi warga negara kurang beruntung khususnya kelompok masyarakat miskin. Transformasi tersebut melalui pergeseran paradigma perlindungan sosial menjadi pemberdayaan sosial (*social protection heavy to empowering heavy*)

Perubahan kelembagaan Kementerian Sosial juga dipengaruhi oleh kondisi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Pelaksanaan

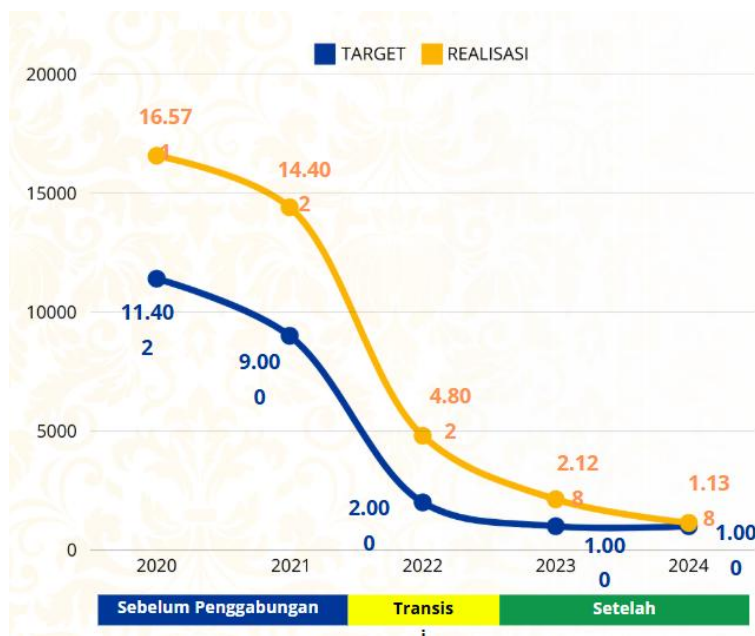
urusan pemerintahan bidang sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum optimal. Indikasi tersebut tercermin dari masih rendahnya nilai standar pelayanan minimum bidang sosial Kabupaten/Kota yang berada dibawah rata-rata nasional. Selain itu, masih rendahnya rata-rata alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang sosial baik pada tingkat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Untu tingkat provisi, rata-rata alokasi anggaran SPM bidang sosial tahun 2023 adalah 22,21% dari alokasi anggaran Dinas Sosialnya. Sementara untuk tingkat Kabupten/Kota adalah 10,89 %. (Kementerian Dalam Negeri, 2024)

Urgensi sosiologis lainnya adalah, kondisi aktual akan pentingnya mitigasi resiko dari dampak bencana yang ada di Indonesia. sepanjang tahun 2024 terjadi 2107 bencana yang menyebabkan 489 orang meninggal dunia, 58 orang hilang, 11.538 orang luka atau sakit, dan lebih dari 6 juta orang menderita dan mengungsi, 60 ribu rumah rusak, 954 fasilitas umum rusak seperti tempat pendidikan, rumah ibadat dan fasilitas pelayan kesehatan.

Dampak lain yang menyebabkan resiko bagi warga negara adalah tingginya korban penyalahguna NAPZA yang ada di Indoensia $\pm$ 3,3 juta jiwa dengan kerugian ekonomi kurun waktu tahun 2022 s.d 2024 adalah 99 triliun (BNN, 2024). Sisi lain kinerja Kementerian Sosial untuk penanganan korban penyalahgunaan NAPZA menurun drastis sebelum dan sesudah dihilangkannya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA. Adanya perbedaan yang cukup signifikan tersebut tergambar dari data di bawah ini:



Penurun lainnya adalah penanganan permasalahan bagi pekerja migran bermasalah dan tindak pidana perdagangan orang. Sebelum dan sesudah Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dihilangkan mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam penanganan permasalahan Sosial tersebut. Gambaran dimaksud tercetermin dari data di bawah ini:



Beberapa poin di atas menjadi landasan sosiologis akan transformasi kelembagaan Kementerian Sosial untuk dapat menjawab tuntutan publik serta mempercepat penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia.

BAB III

PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

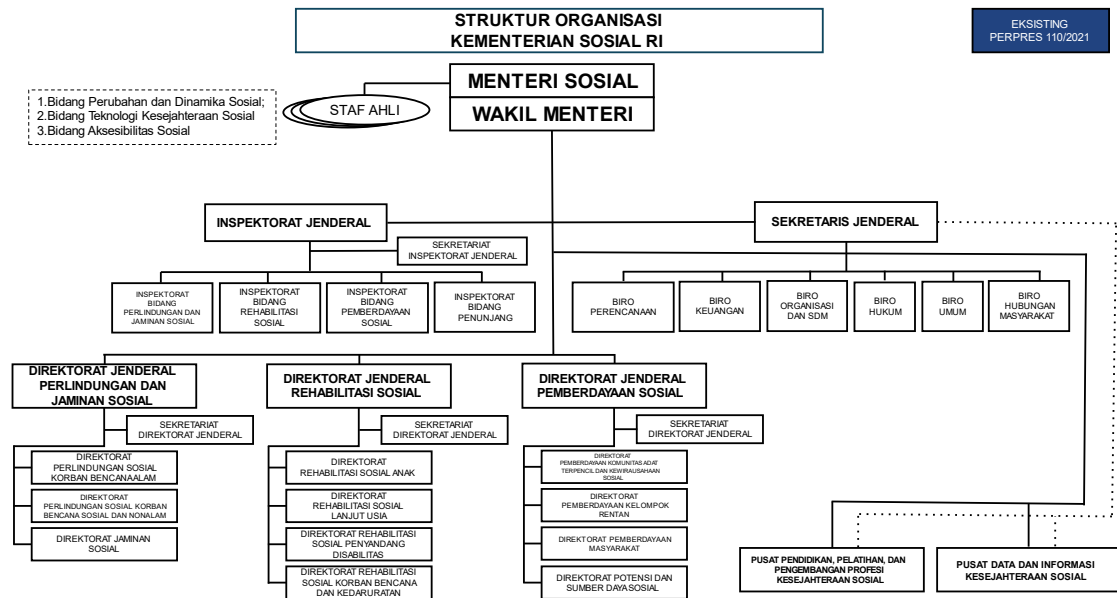
1.1 Tugas dan Fungsi

Transformasi kelembagaan Kementerian Sosial didasarkan pada organisasi yang berorientasi tujuan (goal oriented), lincah (agile), koordinatif, kolaboratif, serta efisien dan efektif. Prinsip kemudian diterjemahkan dalam struktur organisasi dan tata kerja dalam pelaksanaan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun Tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.

1.2 Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi Kementerian Sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Bagan Struktur Kementerian Sosial Eksisting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tentang Kementerian Sosial, serta hasil evaluasi kelembagaan dan penyelarasan kelembagaan dengan rencana strategis dan mandatori perundangan, maka usulan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal, terdiri atas;

- 1) Biro Perencanaan;
- 2) Biro Keuangan;
- 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- 4) Biro Hukum;
- 5) Biro Umum; dan
- 6) Biro Hubungan Masyarakat;

Dalam hal optimalisasi layanan pimpinan serta pengadaan barang dan jasa, maka terdapat reposisi serta penambahan jabatan pengawas setingkat eselon IV.a dan jabatan administrator setingkat eselon III.a. penambahan jabatan dimaksud antara lain adalah kepala sub bagian

perlengkapan dan barang milik negara dan kepala sub bagian protokol. Kemudian perubahan nomenklatur jabatan pengawas dilakukan untuk mempertegas tugas dan fungsi yang diembang, perubahan dimaksud dilakukan pada kepala sub bagian tata usaha menteri menjadi kepala sub bagian tata usaha menteri dan wakil menteri dan kepala sub bagian tata usaha sekjen menjadi kepala sub bagian tata usaha sekjen, SAM, dan SKM.

Sementara layanan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Jabatan Administrator setingkat eselon III.a, yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini sesuai dengan penilaian klasifikasi unit pelaksana pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Unit pengadaan barang dan jasa juga difungsikan dalam pembinaan tata kelola pengadaan serta SDM penyelenggara layanan pengadaan barang dan jasa.

b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas;

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Direktorat Jaminan Sosial;
- 3) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
- 4) Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan.

Perubahan nomenklatur disertai dengan optimalisasi program dilakukan untuk menyeleraskan organisasi dengan mandat peraturan perundang-undangan dalam hal pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Pengusulan Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan merupakan upaya optimalisasi kebijakan serta norma prosedur dan standar kriteria dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Salah satu program yang perlu dioptimalisasi adalah penyelenggaraan program keluarga

harapan yang mengalami stagnasi sehingga tidak optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemudian Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana merupakan penggabungan Direktorat Perlindungan Korban Bencana Alam dan Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Non Alam. Penggabungan tersebut merupakan upaya optimalisasi proses khususnya dalam penyelenggaraan logistik bencana. Juga disebabkan oleh kesamaan proses bisnis dan sasaran program yang serupa.

Selanjutnya, terdapat perubahan kepala sub baggian tata usaha pada sekretariat direktorat jenderal menjadi kepala bagian setingkat jabatan administrator eselon III.a. perubahan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan layanan pimpinan dan kehumasan, pengelolaan barang milik negara, tata kearsipan dan persuratan, serta urusan kerumah tanggan sekretariat direktorat jenderal.

- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas;
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;
 - 3) Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - 5) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan Orang Dengan Human Imune Deficiency; dan
 - 6) Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Perubahan pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan menjadi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV. Perubahan tersebut didasarkan atas pemerataan beban kerja, sebab Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Bencana dan Kedaruratan menysasar 12 sasaran program rehabilitasi.

Di sisi lain, hilangnya Direktorat yang khusus menangani rehabilitasi korban NAPZA membuat pelayanan terganggu. Padahal, rehabilitasi sosial korban NAPZA merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial sebagaimana termuat dalam peraturan perundangan tentang penanganan NAPZA. Dengan dikembalikannya Direktorat yang menangani NAPZA maka fungsi rehabilitasi menjadi maksimal, pun demikian dengan penguatan kelembagaan serta pembinaan SDM penangana NAPZA.

Selanjutnya, terdapat perubahan kepala sub baggian tata usaha pada sekretariat direktorat jenderal menjadi kepala bagian setingkat jabatan administrator eselon III.a. perubahan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan layanan pimpinan dan kehumasan, pengelolaan barang milik negara, tata kearsipan dan persuratan, serta urusan kerumah tanggan sekretariat direktorat jenderal.

- d. Direktorat Jenderal Pemeberdayaan Sosial, yang terdiri atas;
- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemeberdayaan Sosial;
 - 2) Direktorat Pemberdayaan Sosial Kelompok Adat Terpencil;
 - 3) Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
 - 4) Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
 - 5) Direktorat Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial.

Perubahan nomenklatur dilakukan sebagai langkah optimalisasi fungsi dalam penyelenggaraan pemberdayaan. Perubahan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil dan Kewirausahaan menjadi Direktorat Pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil dilakukan untuk mengoptimalkan layanan pemberdayaan pada kelompok adat terpencil.

Sementara fungsi kewirausahaan diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Rentan,

sebelumnya Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan. Reposisi fungsi dilakukan untuk mengefektifkan proses bisnis agar fokus dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial.

Selanjutnya, terdapat perubahan kepala sub baggian tata usaha pada sekretariat direktorat jenderal menjadi kepala bagian setingkat jabatan administrator eselon III.a. perubahan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan layanan pimpinan dan kehumasan, pengelolaan barang milik negara, tata kearsipan dan persuratan, serta urusan kerumah tanggan sekretariat direktorat jenderal.

e. Insepktorat Jenderal, yang terdiri atas;

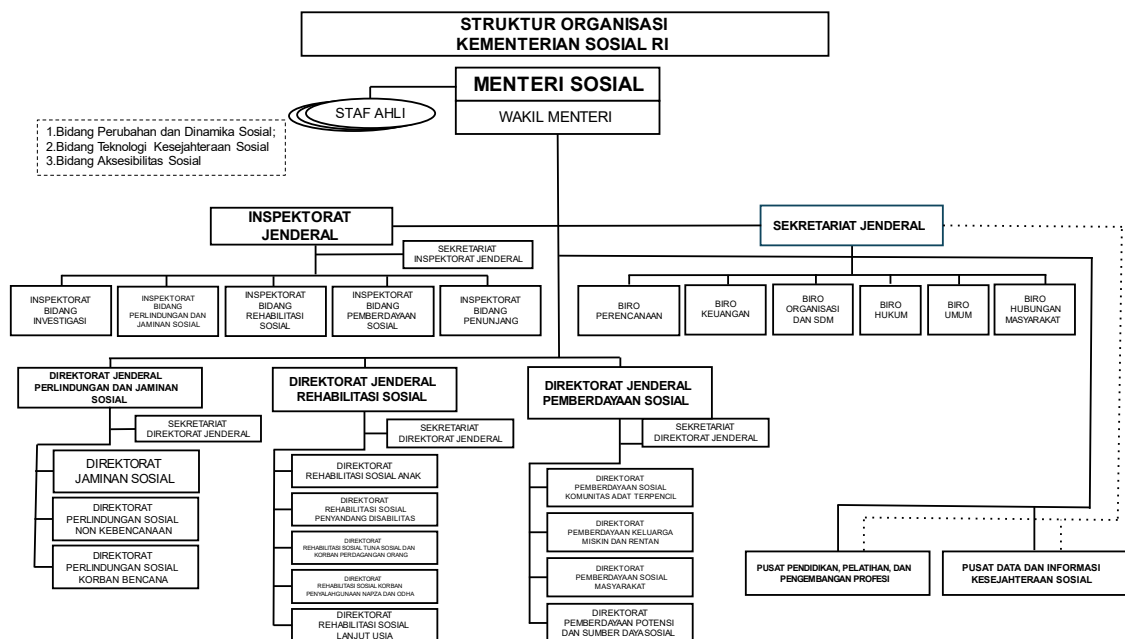
- 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- 2) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 3) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 4) Inspektorat Bidang Penunjang; dan
- 5) Inspektorat Bidang Investigasi

Terdapat penambahan Inspektorat yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam penyelenggaraan pengawasan bermuatan investigasi. Sensitifitas citra penyelenggaraan bantuan sosial yang rawan akan penyelewengan dan benturan kepentingan memerlukan atensi khusus dalam upaya pengawasan. Pengawasan yang selama ini dilakukan tidak optimal sebab beban pelaksanaan pengawasan yang sifatnya reguler dan investigasi memiliki beban yang sama besar. Pemisahan pengawasan tersebut dilakukan untuk langkah mitigasi terhadap penyelewangan.

Selanjutnya, terdapat perubahan kepala sub baggian tata usaha pada sekretariat inspektorat jenderal menjadi kepala bagian setingkat jabatan administrator eselon III.a. perubahan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan layanan pimpinan dan kehumasan, pengelolaan barang milik negara, tata kearsipan dan persuratan, serta urusan kerumah tanggan sekretariat inspektorat jenderal.

- f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial;
- h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial;
- i. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan
- j. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.

Berdasarkan usulan tersebut, maka struktur organisasi Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :



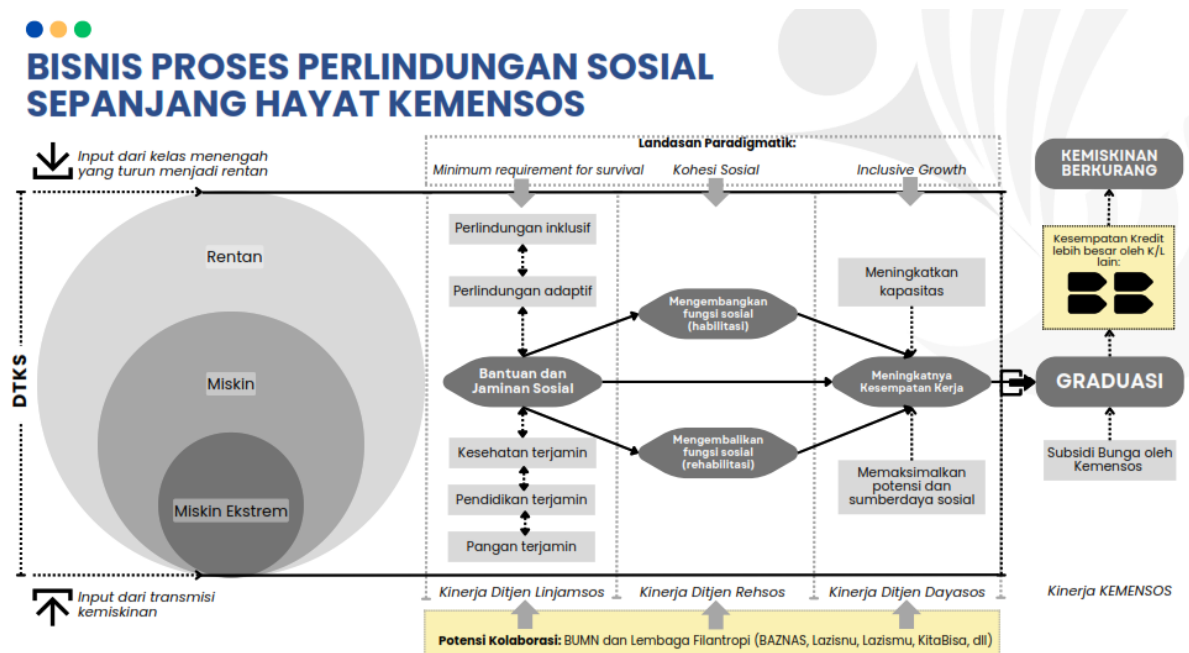
Gambar 5 Struktur Organisasi Usulan

1.3 Mekanisme Kerja dan Bisnis Proses

Pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal merupakan visi Kementerian Sosial. Nilai Kemensos Selalu Ada merupakan simbol semangat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial yang membahagiakan. perlindungan sosial mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan, kemiskinan, dan risiko sosial sepanjang kehidupan.

Dalam pelaksanaannya, DTKS menjadi basis data dan terminal data pemerlu layanan untuk kemudian diakses oleh program

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Perlindungan dan jaminan sosial berfokus pada perlindungan inklusif dan adaptif dalam bentuk pemberian bantuan dan jaminan sosial. Poin penting dalam perlindungan dan jaminan sosial adalah keterjaminan kesehatan, pendidikan, dan pangan. Sementara rehabilitasi sosial berfokus pada kohesi sosial, meningkatkan peranan sosial bagi warga negara yang mengalami disfungsi sosial. kemudian pemberdayaan sosial berfokus pada pengentasan kemiskinan, yaitu dengan mengupayakan penerima manfaat untuk mencapai kemandirian dengan cara peningkatan kapasitas atau mendekatkan akses terhadap potensi dan sumber daya sosial. adapun mekanisme proses tersebut



Gambar 6 proses bisnis perlindungan sepanjang hayat

terdapat pada gambar berikut:

1.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran

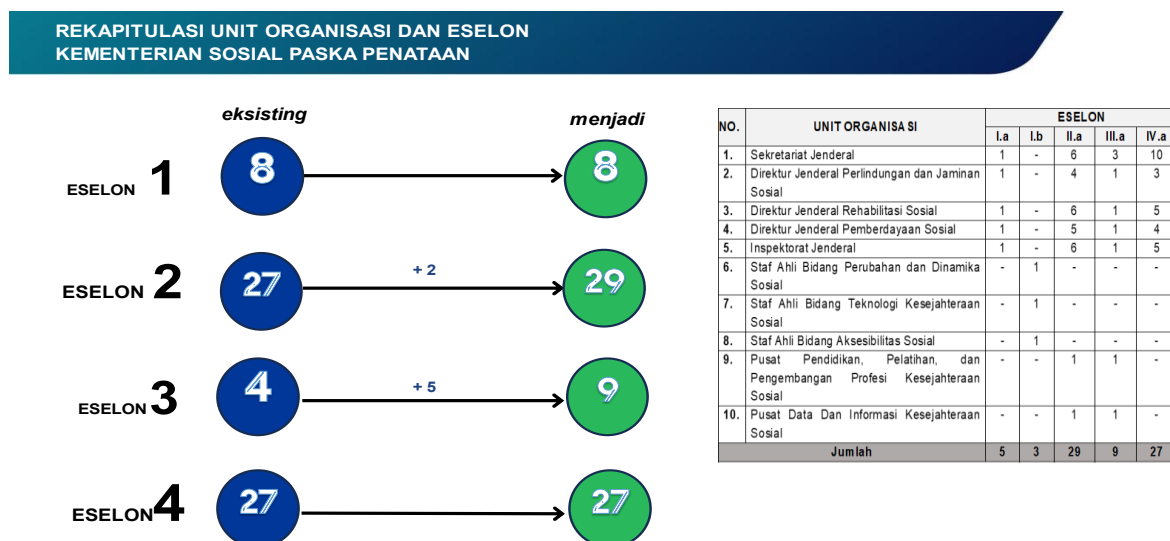
Penataan organisasi Kementerian Sosial dengan mengedepankan nilai “Structure Follow Strategy” secara simultan akan menyebabkan penataan sumber daya manusia yang ada di Lingkungan Kementerian Sosial. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menjadi front liner dimana unit pelaksana teknis (UPT) berlokasi disebagain besar provinsi yang ada di Indonesia akan dioptimalkan fungsinya sehingga dapat mempercepat capaian target urusan pemerintahan bidang sosial. posisi

ini akan menyebabkan penataan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kementerian Sosial terkonsentrasi untuk pengoptimalisasi fungsi UPT.

Secara umum, tidak ada penambahan atau pengurangan pegawai Kementerian Sosial. sumber daya manusia yang ada akan dilakukan penataan dan penempatan kembali (replacement) untuk akselerasi pencapaian target organisasi. Berikut adalah Eselonering jabatan dalam Kementerian Sosial yaitu:

- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

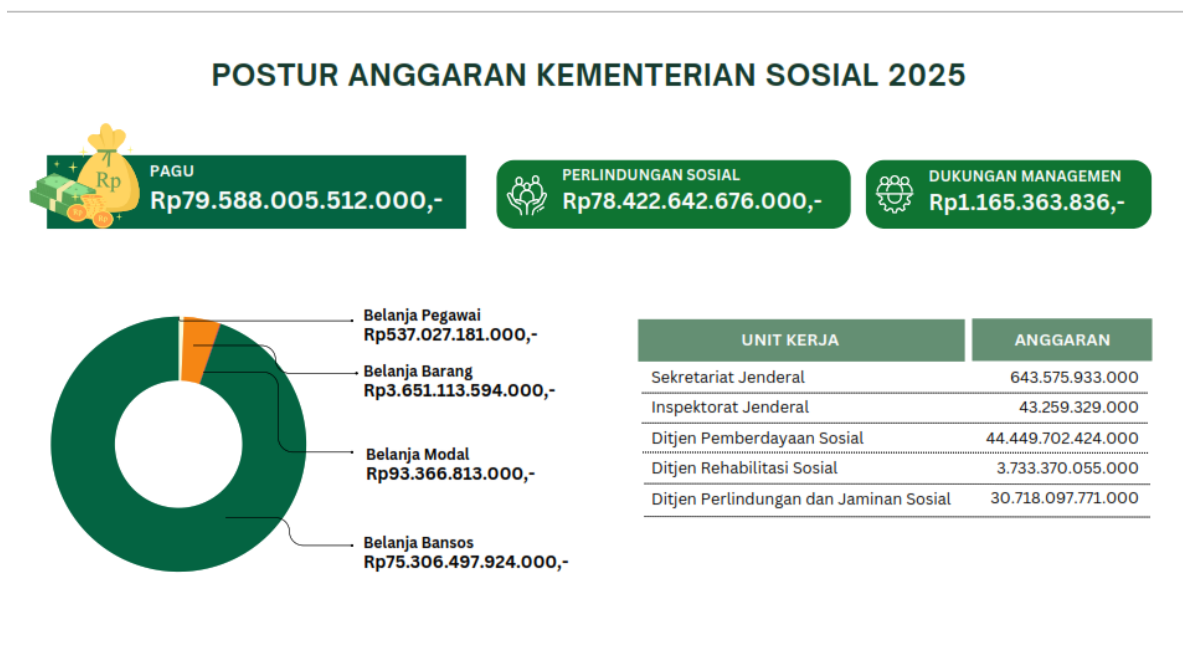
Perubahan eselon eksisting dengan usulan adalah sebagai berikut :



Gambar 7 tabulasi perubahan eksisting usulan

Mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi tugas Kementerian Sosial bersumber dari anggaran pemerintah maka komitmen Kementerian Sosial adalah efesiensi dalam pengelolaan anggaran dan maksimalisasi dalam hal kinerja. Di lain sisi, peneyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga dibutuhkan inovasi dalam mobilisasi sumber-sumber pendanaan alternatif.

Potensi dan sumberdaya alternatif akan ditempatkan serta apabila dimobiliasi dengan baik, digunakan secara tepat, akuntabel dan transparan serta tidak mengikat dan sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai sosial di masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, Kementerian Sosial akan mengoptimalkan potensi dan sumber daya sosial untuk peningkatan dan percepatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan dan perundang-uandang yang berlaku. Proyeksi anggaran Kementerian Sosial tahun 2025 adalah :



Gambar 8 postur anggaran Kementerian Sosial 2025

BAB IV

DAMPAK PENATAAN ORGANISASI

Transformasi kelembagaan Kementerian Sosial yang lebih integratif, efisien dan efektif menyebabkan adanya penataan serta redistribusi sumberdaya manusia secara menyeluruh. Konsentrasi sumberdaya manusia yang selama ini bertumpu pada kelembagaan organik (pusat) dialihkan serta dilakukan redistribusi sumber daya manusia ke unit kerja jabatan tinggi madya (eselon I) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai alur awal dalam bisnis proses yakni Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Redistribusi tersebut memiliki dimensi positif setelah adanya penyederhanaan birokrasi organisasi administrasi, dimana proporsi sumber daya manusia Kementerian Sosial proporsinya cenderung berlandaskan pada jabatan yang berbasiskan kompetensi. Redistribusi jabatan yang berbasiskan kompetensi tersebut menjadi front liner layanan publik di lingkungan Kementerian Sosial tersebut selaras dengan arahan Bapak Presiden.

Selain dampak pada Sumber Daya Manusia, penataan juga berdampak pada sarana dan prasarana. Transformasi kelembagaan organisasi Kementerian Sosial dengan menekankan pada proses bisnis yang integratif, koordinatif dan efisien membutuhkan dukungan dan pengembangan sistem teknologi dan informasi yang handal. Mekanisme kerja yang berbasis elektronik akan mendorong iklim yang lebih efisien dan akuntabel.

Kemudian dampak anggaran yang timbul atas penataan organisasi perlu disiasati. Arah penataan organisasi Kementerian Sosial dengan membentuk organisasi yang tepat ukuran hal ini selaras dengan arah kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah. Organisasi yang tepat ukuran dengan disain minim struktur kaya akan fungsi akan lebih menghemat beban belanja pegawai. Efisiensi belanja pegawai khususnya pada belanja tunjangan kinerja dan tunjangan struktural pejabat tinggi madya, pratama dan

administrator dapat dialihkan untuk optimalisasi belanja bantuan sosial.

Penataan organisasi juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan dilakukannya penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dengan menggunakan lifecycle approach, dimana peran pemerintah menjadi kunci dalam menyediakan program-program sosial yang terbentuk berdasarkan beberapa fase yang tentunya hadir berdasarkan karakteristik, tuntutan, dan tantangannya masing-masing, maka hasil akhir yang diharapkan ialah untuk menjawab permasalahan sosial yang kompleks. Dengan penataan organisasi dan tata kerja diharapkan penyelesaian permasalahan sosial di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga “kehadiran dan tanggung jawab negara” dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga masyarakat Indonesia yang merupakan merupakan bentuk perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diwujudkan.

BAB V

MITIGASI RESIKO

Penataan organisasi merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang tepat, efektif, dan efisien. Adapun resiko yang akan timbul apabila penataan tersebut tidak dapat dilakukan yaitu :

1. Layanan Rehabilitasi Sosial korban NAPZA diampu oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Kebencanaan dan Kedaruratan.

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA nyaris berhenti dan tidak optimal. Fokus sasaran yang beragam serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam pelayanan rehabilitasi sosial, khususnya korban NAPZA. Pembinaan dan peningkatan kelembagaan penyelenggara rehabilitasi oleh lembaga kesejahteraan sosial tidak dapat diselenggarakan dengan baik.

Ragam sasaran Direktorat Rehabsos KBK, khususnya pada aspek kebencanaan dan kedaruratan, membuat sumber daya habis terserap dalam pelaksanaan tersebut. Pelayanan rehabsos korban penyalahgunaan NAPZA turun dari sebelum nya 31 ribu pada tahun 2021 menjadi hanya 1.937 layanan. Sementara angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA berada di 1,7% dari total populasi, atau sekitar 3,3 juta jiwa. Ketimpangan layanan tersebut dapat membuat pemberantasan narkotika menjadi terhambat.

Padahal seharusnya, mandat penyelenggaraan rehabilitasi sosial pada korban NAPZA menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, sedang rehabilitasi medik menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Selain rehabilitasi, tanggung jawab Kementerian Sosial juga terletak pada pembinaan dan peningkatan kapasitasn SDM serta LKS bidang NAPZA. Juga menjadi pembina dan pemberi izin berdirinya IPWL bagi korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV. Ketidak mampuan penyelenggaraan layanan NAPZA oleh Direktorat Rehabsos KBK berbanding terbalik dengan cita-cita negara untuk memberantas peredaran narkotika.

2. Tidak adanya kelembagaan yang melaksanakan pengawasan khusus di bidang investigasi

Sejak tahun 2019 sampai dengan 2024, pengaduan masyarakat yang bermuatan pelanggaran mencapai 481 pengaduan. Pengaduan tersebut tersebar dalam bidang urusan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. dalam pelaksanaannya, tindak lanjut aduan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan reguler yang telah direncanakan sehingga mengganggu efektifitas pelaksanaan tugas reguler.

Kemudian aduan dengan tujuan tertentu sejak 5 tahun kebelakang berjumlah 244 penugasan. Ruang lingkup cakupan audit serta keterbatasan sumber daya sebab harus berbagi dengan program reguler membuat pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal. Waktu yang diperlukan untuk pendalaman audit dengan tujuan tertentu yang bersifat tentatif dan cenderung lebih lama dari pelaksanaan audit reguler membuat beban kerja menjadi berlebihan.

Di sisi lain, terdapat auditor yang telah memiliki sertifikasi audit investigatif dan rencana penambahan auditor membuat upaya pengkhususan lembaga bidang investigasi menjadi mungkin untuk dilakukan. Dengan adanya permohonan audit dari eksternal pun, keberadaan bidang investigasi menjadi semakin genting. Utamanya dalam menjaga beban kerja agar pelaksanaan kerja sesuai dengan target capaian dan kualitas kerja yang baik.

Beban Kementerian Sosial yang menangani permasalahan sensitif dan dekat dengan isu penyelewangan dan benturan kepentingan menambah tekanan tersendiri. Jumlah anggaran yang besar serta tuntutan bantuan tepat sasaran membuat persepsi masyarakat pada Kementerian Sosial cenderung negatif. Pemisahan pengawasan investigatif dan reguler dapat memaksimalkan kerja pengawasan agar dapat mengurangi kesalahan administrasi serta menumbuhkan nilai positif anti korupsi. Apabila pengawasan tidak terpisah, antara reguler dan investigatif, maka kerja pengawasan akan menjadi rutinitas biasa saja. Penemuan kesalahan berulang, kekurangan SDM karena beban kerja yang overload, serta persepsi korupsi yang masih tinggi merupakan gambaran umum yang

paling mudah dibayangkan. Sebaliknya, pemisahan fungsi dapat menjadikan pengawasan sebagai upaya mitigasi alih-alih koersif terhadap pelanggaran. Sebab energi yang tadinya harus dibagi dengan pengawasan investigatif dapat dialihkan menjadi upaya sosialisasi dan pendampingan yang lebih masif atas pengurangan perilaku koruptif.

3. Menurunnya kepercayaan publik terhadap kementerian sosial

Apabila penataan organisasi tidak dilakukan akan berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan kementerian dalam memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan tidak tuntas dan tidak merespon cepat dalam menanggapi masalah sosial, serta tidak efektif dalam menangani permasalahan sosial.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melakukan langkah percepatan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang sosial serta komitmen dalam melaksanakan dan mengawal RPJMN Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penataan organisasi Kementerian Sosial, mulai dari unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pendukung. Penataan organisasi Kementerian tersebut akan berdampak pada penataan bagi Jabatan Tinggi Madya (Eselon I) dan Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Sosial.